JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

NARKOBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Alpian Asabi [1], Dina Nurjana[2], Rosmaning H.Wali[3], Yusna Hemuto[4], Mustaqimah[5]
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
[1]alpianasabi129@gmail.com, [2]dinanurjanah120902@gmail.com, [3]rosmaning18@gmail.com,
[4]hemutoyusna@gmail.com, [5]mustaqimahhikam@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses drugs. The word drug comes from the Greek word naurkon which means to paralyze and numb. Another term for narcotics is NAPZA (narcotics, psychotropics and other addictive substances), substances or drugs which, if they enter the human body, will affect the body, trauma to the brain/central nervous system (psychoactive) and cause physical, mental, emotional health problems. and its social function, due to addiction and dependence on the user. The popular term is that people are more familiar with the word narcotics. And in determining the law of drugs through an analogy process (qiyas) to khamr, that the position of narcotics is the same as khamr in Islamic law, namely haram. If it is misused, the impact will be the same because of its illat, that is, it can intoxicate, destroy the mind, even drugs have a more dangerous impact than khamr.

Keywords: Drugs, Intoxicants, Khamr.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang narkoba. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *naurkon* yang berarti membuat lumpuh dan mati rasa. Istilah lain narkoba adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zak adiktif lain), bahan atau obat zat /obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, trauma otak/susunan syaraf pusat disebut (psikoatktif) dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan ketagihan (adikisi) dan ketergantungan (dependensi) terhadap pemakianya. Istilah populer masyarakat lebih mengenal dengan kata Narkoba. Dan dalam penetapan hukum nya narkoba melalui proses analogi (qiyas) kepada khamr, bahwa kedudukan narkoba sama dengan khamr dalam hukum Islam, yakni haram. Apabila disalahgunakan maka dampaknya juga sama karena illat nya, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan narkoba dampaknya lebih berbahaya daripada khamr

Kata Kunci: Narkoba, Memabukkan, Khamar

PENDAHULUAN

Al-Qur'an secara bahasa berarti "bacaan" sedangkan secara istilah berasal dari kata "Qar'a, yaqra'u, qira'atan, atau qur'anan" yang berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan menghimpun (al-dhammu) serta kata-kata dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya dengan teratur.[1] Al-Qur'an merupakan kitabullah yang berisi kalam Allah dan seluruh pengetahuannya. Al-Qur'an sebagai pegangan sekaligus pedoman hidup bagi umat muslim menjelaskan tenntang segala aspek permasalahan yang

[1] Ahmad Syam Madyan, *Peta Pembelajaran Al-Qur'an,* (Yogyakarta:Pelajar, 2008), hlm 35

Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

terjadi didalam kehidupan, tidak terkecuali persoalna tentang narkotika, free sex dan penyimpangan lainnya. Narkoba sangat berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan bagi siapun yang menjadi pemakianya. Secara umum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), narkoba adalah kata akronim atau kepanjangan dari "narkotika dan obatan berbahaya".Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani *naurkon* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Selain kata narkoba sebutan lainnya yang menunjukkan zat tersebut adalah Napza Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Adapun dampak bagi pemakainya, apabila sudah tergantung pada narkotika maka ketahan fisik akan berkekurangan dan kemudian akan menyebabkan kehancuran mental. Masalah penyalahgunaan narkoba terus menjadi permaslahan global mewabah di hampir semua negara di Dunia ini menngakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan, stabilotas dan ketahanan nasional.Di dalam al-Qur'an tidak di jelaskan masalah tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukkan yang dikenal sejak dulu yakni *khamar* yaitu minuman kerasa yang berasala dari perasan anggur yang memabukkan. Sejarah khamar muncul pada periode Madinah yang saat itu meminum khamar telah menjadi tradisi. Berdasarkan fakta banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di berbagai negara di Dunia tidak terkecuali di Indonesia, tentunya banyak pendapat dan argument tentang hal tersebut. Salah satu nya adalah al-Qur'an, al-Qur'an tentu memiliki pandangan yang sangat menarik untuk diketahui dan diteliti. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang bgaimana narkoba dalam perspektif al-Qur'an

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Narkoba

Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *naurkon* yang berarti membuat lumpuh dan mati rasa. Istilah lain narkoba adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zak adiktif lain), bahan atau obat zat /obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, trauma otak/susunan syaraf pusat disebut (psikoatktif) dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan ketagihan (adikisi) dan ketergantungan (dependensi) terhadap pemakianya. Istilah populer masyarakat lebih mengenal dengan kata Narkoba.

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengann undang-undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang-undang No.5 Tahun 1997. Dua undang- undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1998 Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/ 1997 didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penrunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri atau dapat menimbulkan ketergantungan.[2]

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefenisikan psikotropika sebagai "zat atau obat, baik alamia maupun sintentis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang meneyebakan perubahan khas pada aktivitas mental

[2] LUKAS PRASETIYO, *KONSEP NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ANALISI AYAT-AYAT NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN METODE MAUDHU'I*), (2019). Hlm 20 Dalam Advoka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, cet I,Hlm 1, diambil dari situs resmi BNN

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

dan prilaku". Bahan adiktif lainya adalah "zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan".

B. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 2 jenis, yaitu Narkotika dan Psikotropika.

1. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukansintensi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilang rasanya. Zat ini dapat mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adeksi (ketagihan), yang sangat berat. Narkotika juga memiiki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramanya.[3]

Berdasarkan cara pembuatanya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesi dan narkotika sintensi. 1) Narkotika alami adalah narkotika yang zat adektifnya diambil dari timbuhtumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka dan opium. 2) Narkotika semisintensis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehinga dapat dimanfatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: *morfin, kodein, heroin dan kokain*. 3) Narkotika sintensis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobtaan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi). Contohnya: *Petidin, methadone dan naltrexone*.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat buka narkotika, baik alami maupun sintensis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati ganguan jiwa (*psyche*).

C. Pandangan Al-Qur'an tentang Narkoba

Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang narkoba secara khsusus yang ada hanya minuman yang memabukkan yakni khamar. Akan tetapi, dalam kasus ini banyak argument yang menjadikan khamar sebagai persamaan dari narkoba sebagai salah satu zat dan obatan yang memabukkan dan sama berbahaya nya bagi tubuh dan kesehatan pemakainya, terlebih lagi dalam jumlah banyak. Halini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam beberapa surah yakni:

1. Ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 219

۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Terjemah:

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang*

[3] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*.cet I(Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 11

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"

Ayat ini menjelaskan bahwa meminum khamar banyak sifat buruknya dari pada mudharat karena khamar sangat merugikan bagi kesehatan jasmani dan rohani serta menghilangkan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsi khamar, dan oleh karena itu narkoba di haramkan untuk di dalam Al-Qur'an.

2. Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 43

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗوَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

Terjemah:

"*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."*

Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainya. Kemudian dihidangkan minuman khamr, sehingga terganggulah otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Aliu tampil sebagai imam. Dalam Shalatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan keliru. Maka turunlah ayat itu sebagai larangan shalat ketika mabuk. Akan tetapi sejauh ini, ayat ini pun belum juga menunjukkan status hukum khamr secara tegas (kepastian hukumnya), hanya pelarangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi khamr. Di luar pelaksanaan atau waktu shalat tetap dibolehkan.

3. Selanjutnya pada tahap terahir Allah Swt. megaskan tentang haramnya khamr sebagai mana firman-Nya dalam surah a1-Maidah ayat 90-91:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Terjemah:

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"(90). "Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?"(91)*

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan khamr, karena berakibat dapat meghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah. metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum narkoba yaitu melalui pendekatan qiyas (analagi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadaian itu dalam illat hukumnya.

Dalam berbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum narkoba, dengan pendekatan qiyas:

a. *Al-Ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat ai-Maidah: 90
b. *Al-Faru* (cabang), adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. narkoba Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
c. *Hukm al-Ashl*, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-Faru*).
d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai *ashl*) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Sedangkan narkoba adalah cabang (*faru*), karena tidak terdapat nash megenai hukumnya. Dan ia (narkoba) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.[4]

Dengan penetapan hukum narkoba dengan jalan analogi kepada khamr, dapat disimpulkam bahwa kedudukan narkoba sama dengan khamr dalam hukum Islam, yakni haram. Apabila disalahgunakan maka dampaknya juga sama karena illat nya, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan narkoba dampaknya lebih berbahaya daripada khamr..

PENUTUP

Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *naurkon* yang berarti membuat lumpuh dan mati rasa. Istilah lain narkoba adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zak adiktif lain), bahan atau obat zat /obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, trauma otak/susunan syaraf pusat disebut (psikoatktif) dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan ketagihan (adikisi) dan ketergantungan (dependensi) terhadap pemakianya. Istilah populer masyarakat lebih mengenal dengan kata Narkoba.

Narkoba dibagi dalam 2 jenis, yaitu Narkotika dan Psikotropika. Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukansintensi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilang rasanya. Zat ini dapat mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adeksi (ketagihan), yang sangat berat. Psikotropika adalah zat atau obat buka narkotika, baik alami maupun sintensis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan

[4] Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya),* hlm. 282

Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 47-52 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

khas pada aktifitas normal. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati ganguan jiwa (*psyche*).

Dengan penetapan hukum narkoba dengan jalan analogi kepada khamr, dapat disimpulkam bahwa kedudukan narkoba sama dengan khamr dalam hukum Islam, yakni haram. Apabila disalahgunakan maka dampaknya juga sama karena illat nya, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan narkoba dampaknya lebih berbahaya daripada khamr

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syam Madyan, *Peta Pembelajaran Al-Qur'an,* (Yogyakarta:Pelajar, 2008).

LUKAS PRASETIYO, *KONSEP NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ANALISI AYAT-AYAT NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN METODE MAUDHU'I*), (2019).

Advoka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, cet I,Hlm 1, diambil dari situs resmi BNN

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*.cet I(Jakarta: Erlangga, 2000).

Syarifuddin, *Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).*